

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.529 triliun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.193 triliun atau sebesar 78% dari total pendapatan negara (www.anggaran.go.id). Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara: (a) meningkatkan perbaikan penggalian potensi pajak; (b) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan; (c) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (d) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional (www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/notakeuangan/RAPBN/2013.pdf).

Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam undang-undang perpajakan juga sudah jelas bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko dalam Arum dan Zulaikha, 2012). Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana, 2014).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dapat memberikan layanan fiskus sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012) pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang untuk pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Layanan

fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Boyolali.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikan (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya disana sini. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya

UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada (Resyniar, 2013). Namun sejak dari 26 juni 2013 Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 sudah dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam PP No 46 tahun 2013 ini ditunjukan bagi pelaku UMKM yang selama ini luput dari pajak serta memfasilitasi UMKM dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga negara. PP No 46 tahun 2013 ini, mengatur pajak penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun pajak. PP No 46 tahun 2013 termasuk pph nonfinal yang diangsur dengan angsuran masa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tarif yang dikenakan adalah 1% dari total peredaran bruto usaha. PP No 46 tahun 2013 timbul seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk menyentuh sektor-sektor yang luput dari perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara (Triandala, 2013).

Beberapa penelitian tentang kaptuhan wajib pajak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Arum (2012) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), hasil penelitiannya adalah bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya, jika

diharapkan kepatuhan wajib pajak pelaku UKM meningkat, maka perlu adanya sosialisai dari aparat pajak tentang kesadaran pajak kepada pelaku UKM. Selain itu, kualitas pelayanan kantor pajak oleh petugas pajak juga perlu ditingkatkan dan ketegasan sanksi pajak juga harus dilaksanakan oleh aparat pajak agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tiraada (2013) meneliti tentang kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Arum (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada objek dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Boyolali, sedangkan penelitian sebelumnya, objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM SESUDAH PENERAPAN PP No 46 TAHUN 2013 (Survey pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013.

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi wajib pajak

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan informasi serta masukan kepada Direktorat Jendral Pajak, bahwa pelayanan fiskus dan ketegasan sanksi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam bab-bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menjawab masalah, sehingga bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan-temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.